



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **004/KINTB/PSI-REG/X/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **Muge Setiawan**

Alamat : Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Dalam persidangan dihadiri oleh H. Jumadi, S.Pd., M.Pd selaku Kuasa **Termohon**.
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



(1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 27 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 September 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 004/KINTB/PSI-REG/X/2023.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 11 September 2023, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu :

1. Salinan DPA untuk Rehabilitas Gedung SD dan SMP Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023 beserta seluruh Salinan Dokumen Kontrak Kerja se Kabupaten Lombok Tengah.
2. Salinan DPA untuk Rehabilitas Gedung Perpustakaan SD dan SMP Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023 beserta Salinan Dokumen Kontrak Kerja se Kabupaten Lombok Tengah.

(2.3) Bahwa Termohon Menjawab surat Permohonan Informasi Pemohon yang dikirim melalui Email yang berisi surat Nomor : 800/1681/A.1/Disbud/2023 tertanggal 13 September 2023.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat tertanggal 13 September 2023.

(2.5) Bahwa Termohon menjawab surat Keberatan Pemohon yang dikirimkan melalui Email yang berisi surat Nomor : 800/1708/A.1/Dikbud/2023 tertanggal 18 September 2023

(2.6) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tertanggal 27 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 September 2023 dengan Registerasi Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/X/2023.

(2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang pertama, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

2. Pada tanggal 23 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Termohon, tanpa kehadiran Pemohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo*, untuk memenuhi hak sebagai warga negara dan untuk keperluan kajian dan analisis agar mengetahui arah pembangunan daerah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.9) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon terhadap keberatan Pemohon.

Petitum

(2.10) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.6).

(3.2) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 009/KINTB/PSI-C/X/2023 dan Nomor : 010/KINTB/PSI-C/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 11 Oktober 2023.

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 017/KINTB/PSI-C/X/2023 dan Nomor : 018/KINTB/PSI-C/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 untuk hadir dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2023.



(3.4) Menimbang bahwa sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (3.2) tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(3.5) Menimbang bahwa sidang kedua pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.3) tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur;
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak hadir selama dua kali tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut oleh Panitera, maka berdasarkan uraian dalam paragraf (3.6) Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

(4.1) Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : **004/KINTB/PSI-REG/X/2023** gugur.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Asraruddin** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Sansuri** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis, 2 November 2023** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at 3 November 2023** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis


(Asraruddin)

Anggota Majelis


(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Sansuri)

Panitera Pengganti


(Suratni)


Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 2 November 2023

Panitera Pengganti


(Suratni)
